

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP  
BADAN USAHA MILIK PEKON  
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**ALBERT SANJAYA  
NPM: 1721020134**



**Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP  
BADAN USAHA MILIK PEKON  
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**oleh:**

**ALBERT SANJAYA  
NPM: 1721020134**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M. Ag**

**Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sayangnya, beberapa BumDes belum dapat berjalan secara optimal, seperti halnya yang terjadi di BumDes Pekon Kenali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMDes JEJAMA Pekon Kenali, serta pandangan fiqh siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMDes JEJAMA Pekon Kenali, serta pandangan fiqh siyasah terhadap hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi mengenai Penerapan Atau Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu Penelitian Lapangan atau *field research*. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu BumDes belum cukup melayani masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dari upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat melalui permendesa masih saja mengalami sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Pengelolaan BUMDes dalam perspektif Fiqh siyasah dusturiyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dengan negara yang bertugas mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok

perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Namun dalam pengelolaan BumDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran, serta pemahaman dan keterampilan pengelola maupun aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara baik. Oleh karena itu, keberadaan BumDes ini, belum bisa mensejahterakan masyarakat di Pekon Kenali secara keseluruhan.

**Kata Kunci : BumDes, Implementasi, Peraturan**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Sanjaya  
NPM : 1721020134  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP BADAN USAHA MILIK PEKON PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)"*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Penulis



Handwritten signature of the author.

NPM. 1721020134



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung, (Tlp.0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
DESA PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN  
2015 TERHADAP BADAN USAHA MILIK  
PEKON PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : **Albert Sanjaya**  
NPM : **1721020134**  
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Hj Siti Mahmudah, M.Ag**  
NIP. 1967 06 044199703 2004

  
**Rudi Santoso, M.H.I., M.H**  
NIP. 1988 11 26202321 1018

Mengetahui,

**Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah syar'iyah)**

  
**Frenki M.S.I**

NIP. 1980 03 1520090110 17



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung, (Tlp.0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP BADAN USAHA MILIK PEKON PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) ”** disusun oleh, **Albert Sanjaya, NPM 1721020134**, program studi , Telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal : **8 januari 2024**

**Tim Pengujji**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in., S.H.I, M.H.I**

**Sekretaris : Nur Rahma., S.H.I., M.H**

**Pengujji I : Frenki., M.Si**

**Pengujji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M. Ag**

**Pengujji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

(QS. Ar – Ra'd : 11 )





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan peneliti persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orang tua ku, Bapak Amran dan Ibu Herni yang sangat berjasa dalam hidupku, orang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan, serta kasih sayang yang tak terhingga, di setiap langkah perjalanan peneliti dalam menuntut ilmu.
2. Teruntuk Adik ku Luciana Azzahra dan Rendy Try Wandana yang selalu memberikan suport dalam kegiatan dan hal apapun.a
3. Teruntuk bibi ku tercinta Yeni Martasari, S.Kom dan Aidila Syafitri, S.Sos yang selama ini juga memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam proses penyelesaian studi di perguruan tinggi.
4. Teruntuk keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang juga memberikan nasihat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## RIWAYAT HIDUP

Albert Sanjaya lahir pada tanggal 07 Desember 1998 di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Amran dan Ibu Herni.

Pendidikan dimulai di TK Dharma Wanita Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SD N 2 Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2014. Lalu, melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah pada Program Studi . Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul. ***“Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Terhadap BUMDes Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat Persepektif Fiqh Siyasah”*** Semoga Ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, penyusun skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Terhadap BUMDes Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat Persepektif Fiqh SiyasaH”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag , dan Bapak Rudi Santoso M.H.I., M.H sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuannya agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Sivitas Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah terkhusus di Prodi .
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenalkan peneliti untuk meminjamkan literature penulisan skripsi ini.

7. Terima Kasih kepada Balai Pekon kenali terkhusus kepada pengurus badan usaha milik desa yang telah memberikan kesempatan kepada ku untuk mengetahui lebih lanjut tentang BUMDes
8. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023  
Penulis,

ALBERT SANJAYA  
NPM. 1721020134




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
.....	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Penegasan judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitain Terdahulu .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Kerangka Teori .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	19
B. Fiqih Siyash Dusturiyah .....	22
C. Fiqh Siyash Maliyah .....	36
<b>BAB III DESKIPRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	
A. Gambaran Umum Pekon Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat .....	37

1. Sejarah Pekon Kenali.....	38
2. Letak Geografis.....	43
<b>B. Badan Usaha Milik Desa Jejama Pekon Kenali.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa Jejama .....	45
2. Tujuan Dan Fungsi BUMDes .....	47
3. Landasan Hukum BUMDes.....	48
4. Prinsip-Prinsip BUMDes .....	49
5. Stuktur Kepengurusan BUMDes .....	52
6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes.....	56
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Implementasi Permentdes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Terhadap Bumdes Jejama Peko Knali	59
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Bumdes Jejama Pekon Kenali.....	66
C. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	73
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Data BUMDes Kabupaten Lampung Barat 2018-2020 .....	6
1.2	Kerangka Teori .....	17
3.1	Data Penduduk Pekon Kenali.....	39
3.2	Data Lembaga Pekon Kenali.....	40
3.3	Data Lembaga Sosial Pekon Kenali .....	40
3.4	Data Pendidikan Masyarakat Pekon Kenali .....	41
3.5	Data Kesehatan Masyarakat Pekon Kenali .....	41
3.6	Data Agama dan Kepercayaan Masyarakat Pekon .....	42
3.7	Data Sarana dan Peribadatan.....	43
3.8	Data Olahraga Masyarakat Pekon.....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan sub bab dari judul skripsi, agar menghindari kesalahan dalam memahami maksud yang ada pada judul ini. Adapun judul skripsi ini yakni **"Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Terhadap Badan Usaha Milik Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat"**. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan terhadap hal-hal yang telah di sepakati.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 pada bab I pasal 1 ayat 8 menjelaskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekon, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan perekonomian Desa yang badan hukum, dimana dibentuk dan dimiliki pemerintahan Pekon, dikendalikan secara ekonomis dan profesional dengan modal seluruhnya yang sebagian besar merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan. BUMDes merupakan lembaga usaha yang pada bidang pengelolaan aset-aset serta sumberdaya pendapatan Pekon dengan rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka untuk menghindari kesalah pahaman yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah untuk melihat implementasi dari Peraturan

---

<sup>1</sup>Team Penyusun Kamus Pembina Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 1003

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 pada bab I pasal 1 ayat (8).

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. pasal 78 ayat(1).



Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 terhadap BUMPek Jejama Pekon Kenali yang terfokuskan pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Pekon Kenali.

## B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan salah satu stakholder yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada masyarakat Pekon. Pemerintah memiliki cara atau langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai tujuan dari setiap instansi pemerintah terutama pada pendapatan dan kesejahteraan setiap masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik pekon Bab III peran, strategi dan prinsip dasar pasal 6 tentang Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Pekon dilakukan dengan:

1. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Pekon, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Pekon diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan ;
2. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro ;
3. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha ; dan
4. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Bupati Lampung Barat No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon

Strategi Pemberdayaan tersebut guna tercapai tujuannya yang sesuai dengan PERBUP Lampung Barat maka pemerintah melalui pemerintahan terkecil di setiap Pekon membentuk organisasi atau perkumpulan yang memiliki wewenang dalam penyertaan secara langsung agar melibatkan masyarakat Pekon.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Badan Usaha Milik Pekon (BUMPek) adalah lembaga usaha Pekon yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam upaya memperkuat perekonomian Pekon dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Pekon.

BUMPek sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pePekonan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMPek mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Pekon. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di Pekon yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Pekon sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.

PERMENDES pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010, menjelaskan bahwa, dimana BUMDes memiliki tujuan yakni dengan upaya meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>A. W Wijaya H, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh," in *Cet. II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

BUMPek didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMPek bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.

BUMPek merupakan implementasi dari otonomi daerah yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan saing daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Badan Usaha Milik Pekon (BUMPek), Pekon Kenali yang di beri nama JEJAMA oleh Pemerintah Pekon setempat mempunyai permasalahan dalam pengelolaan BUMPek, BUMPek pada Pekon tersebut tidak berjalan sebagaimana masa mesti yang sesuai dengan tujuan di bentuknya Badan Usaha Milik Pekon.

Menurut Bapak Mazwar masyarakat Pekon Kenali sekaligus pemangku 3 dusun Sukhabaya Pekon Kenali, beliau menyatakan “ diPekon Kenali ini memang memiliki Koperasi Unit Pekon yang memang sempat beberapa kali terlihat namun itu tidak sampai lama, sehingga pada pertengahan tahun 2019 BUM Pekon Itu tidak beroperasi lagi sampai saat ini, pada awal nya koperasi tersebut menjalankan pelayanan atau membuat Foto Copyan Pekon yang berada di dekat kantor Balai Pekon Pekon Kenali”<sup>8</sup>.

Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang kesejahteraan yang berbunyi :

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Bapak Mazwar. Pemangku 3 Dusun Sukhabaya Pekon Kenali. *Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Maret 2021. pukul 11.35 WIB.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [القرآن سورة النحل: ٩٧]

*Artinya : “ Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik: dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan” (Qs: An- Nahl : [16] 97).*

Tafsir Ibnu Katsir: Janji Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang beramal sholeh. Yang dimaksud dengan amal sholeh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk *Kitabullah* dan Sunnah Nabi-nya baik dia laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak nabi adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya.

Tafsir ini juga menjelaskan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang di perintahkan serta disyaratkan dari sisi Allah Swt, maka Allah Swt berjanji akan memberinya kehidupan yang baik didunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik dari pada amal nya kelak diakhirat.

Ali Ibnu Abu Thalib menyebutkan, disebutkan bahwa dia menafsirkanya dengan pengertian Al-Qana’ah (puas dengan apa yang diberikan kepadanya). Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Wahab Ibnu Munabbih. Ali Ibnu Abu Thalib telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang di maksud ialah kebahagiaan. Al-hasan, Mujahid dan Qatadah

mengatakan : tiada suatu kehidupan yang dapat menyenangkan seseorang kecuali kehidupan di dalam surga.<sup>9</sup>

Melihat dari hasil tafsir dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang beriman memiliki kewajiban untuk saling memberikan kesejahteraan satu sama lain, dengan cara saling membantu dalam hal kebaikan dan usaha. Maka BUMPek yang ada di Pekon Kenali seharusnya memberikan pelayanan baik jasa ataupun yang lain agar masyarakat pekon kenali memiliki dan merasakan kesejahteraan yang di berikan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui BUMPek.

Terdapat beberapa jumlah pekon yang mengelola BUMPek sampai pada tahun 2020, hal ini tercatat dalam arsip Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Data BumDes Kabupaten Lampung Barat 2018-2020

No	Nama Pekon	Usaha BUM Pekon	Tahun Pengelolaan		
			2018	2019	2020
1	Sukapura	Pengelolaan perikanan	√	√	√
2	Tanjung Raya	Kafe Kopi dan Kursis	√	√	√
3	Tiga Jaya	Pembuatan kripik	√	√	√
4	Pura Jaya	Daur ulang sampah	√	√	√
5	Rigis jaya	Home industri	√	√	√
6	Waspada	Budidaya kambing	√	√	√
7	Sebarus	Budidaya ayam boiler	√	√	√
8	Roworejo dan Ringinsari	Sapordi	√	√	√
9	Sukajaya	Mengelola arum jeram	√	√	√

*Sumber : Arsip Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon (DPMPP) tahun 2020*

<sup>9</sup>Septiana, "Tafsir Al-Qur'an," tafsirweb.com, 2018, <https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html>.

Melalui pemerintah Pekon masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Jika tidak dilakukan seperti demikian dikawatirkan BUMPek akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang, seperti halnya yang terjadi di BUMPek JEJAMA Pekon Kenali.

### **C. Identifikasi dan batasan masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 pada Bab 1. Serta untuk melihat tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 mengenai penerapan dan peranan BUM Pekon terhadap kesejahteraan masyarakat di pekon Kenali.

#### **2. Batas Masalah**

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah Implementasi PERMENDES Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 sebagai acuan terhadap keberlangsungan BUMPek di Pekon Kenali guna sebagai penyelesaian konflik kesejahteraan masyarakat pada Pekon Kenali.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi PERMENDES Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMPek JEJAMA Pekon Kenali ?
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi BUMPek JEJAMA Pekon Kenali ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi PERMENDES Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMPek JEJAMA Pekon Kenali.

1. Untuk mengetahui tingkat signifikansi permenDES terhadap BUMPek JEJAMA Pekon Kenali.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi penelitian yang akan dilakukan mengenai Badan Usaha Milik Pekon terutama pada implementasinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat dan pembaca berguna untuk menambah informasi dalam pengembangan ilmu hukum terutama pada proses implementasi UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan aturan lainnya.

- b. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau tulisan lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah atau skripsi yang serupa tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, serta ada beberapa karya ilmiah yang memiliki tema tentang Undang-Undang.

Salah satu karya ilmiah yang dimuat dalam karya tulis ilmiah mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung dengan Nama Retha Nabila Yustia yaitu **“Fungsi BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”**. Karya ilmiah ini terfokuskan pada fungsi BUMDes yang ada pada Desa Sinar Betung Talang Padang,<sup>10</sup> yang membedakan dengan penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Pekon Kenali.

Penelitian selanjutnya oleh Satika Rani Mahasiswi Prodi Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **“Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam”**. Dengan fokus kajian tentang Ekonomi, bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.<sup>11</sup> Perbedaan antara jurnal ini dengan karya ilmiah yang peneliti tulis adalah berada pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa karya ilmiah ini terfokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap kesenjangan kesejahteraan masyarakat Pekon Kenali.

Jurnal selanjutnya oleh Emma Rahmawati **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bandung Barat”**. Emma Rahmawati memfokuskan penelitiannya pada proses untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan BUMDes.<sup>12</sup> Sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi perbedaannya ialah pada karya ini meneliti tentang

---

<sup>10</sup>Retha Nabila Yustia, “Fungsi BumDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>11</sup>Satika Rani, “Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>12</sup>Emma Rahmawati, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1 (2020).



penerapan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Terhadap BUMPek dan kesenjangan sosial Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya, Nofiratullah Mahasiswi Prodi Pendidikan Pengetahuan Sosial UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi **“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”**. Dengan fokus kajian tentang bagaimana eksistensi badan usaha milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa soki kecamatan belo kabupaten bima dan problem badan usaha milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa soki kecamatan belo kabupaten bima.<sup>13</sup> Perbedaan antara jurnal ini dengan karya ilmiah yang peneliti tulis adalah implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap kesenjangan kesejahteraan dan minimnya pendapatan masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

Jurnal selanjutnya Zulkarnain Ridiwan Fakultas Hukum UNILA dengan judul **“Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”**. Zulkarnain Ridiwan memfokuskan penelitian pada mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaannya guna kepentingan masyarakat Pekon.<sup>14</sup> Perbedaan antara jurnal ini dengan karya ilmiah yang peneliti tulis adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan dan minimnya pendapatan Masyarakat Pekon Kenali.

---

<sup>13</sup>Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

<sup>14</sup>Zulkarnain Ridiwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2018).

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu jurnal oleh Coristya Berlian Ramadan dan kawan-kawan mereka ialah Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul **“Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa”**. Coristya Berlian Ramadan Dkk memfokuskan penelitiannya pada keberadaan badan usaha milik Desa, kontribusi keberadaan badan usaha milik Desa dalam penguat ekonomi Desa, faktor penghambat dan pendukung di Desa Lindungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.<sup>15</sup> Sedangkan pada karya ilmiah peneliti yang menjadi perbedaannya ialah pada karya ini meneliti tentang Signifikansi BUMPek Pekon Kenali untuk mengatasi minimnya pendapatan guna kesejahteraan Masyarakat Pekon Kenali.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat persepektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan mendalam dan dilakukan pengumpulan data sedalam-dalamnya.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Mardalis, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>16</sup> Sedangkan menurut kartini kartono, metode penelitian dapat

---

<sup>15</sup>Coristya Berlian Ramadan, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2018).

<sup>16</sup>Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal” (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 24.

diartikan sebagai cara-cara berpikir dan berbuat yang disiapkan dengan baik-baik untuk mengandalkan sebuah penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Menggunakan metode penelitian, peneliti mampu untuk menemukan dan menganalisis sebuah masalah tertentu. sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran yang sebenarnya, karena metode penelitian memberikan pedoman tentang cara untuk bagaimana seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa yang dihadapi. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data dan menguji kebenaran ilmiahnya. agar dapat menulis skripsi ini serta memenuhi kreteria sebagai karya ilmiah, maka peneliti menggunakan metoden penelitian yaitu :

a. Jenis Penelitian

berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Reserach*) dengan tujuan agar melihat kegiatan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pekon Kenali.<sup>18</sup>

b. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti suatu abjek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan serta sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada pada fenomena tertentu. Deskriptif kualitatif yaitu penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Bagaimana Penerapan Atau Pelaksanaan Peraturan

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 137.

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Vigih Hery Kristianto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)* (Deepublish, 2018), 44

Menteri Pekerjaan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, yang kemudian hari akan mendapatkan gambaran umum yang secara komprehensif tentang hal itu.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya memaparkan dan melaporkan suatu keadaan yang tanpa menarik kesimpulan dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhirnya, pembahasan dilakukan suatu analisa secara kritis terhadap pemikiran tersebut.

## 2. Sumber Data

dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti, maka memerlukan sumber data yang benar-benar menjelaskan masalah pada penelitian, data tersebut ialah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian<sup>21</sup>, yaitu kepada Kepala Pekon, Pengurus BUMPEK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat Umum.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dan yang telah tersusun dalam bentuk dokumen seperti buku-buku, peraturan-peraturan, demografi suatu daerah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah pada skripsi,<sup>22</sup> serta data-data BUMPEK JEJAMA dan arsip Pekon Kenali 2018, 2019, 2020.

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "Metode Penelitian" (Bandung: Mandar Maju, 2018), 124.

<sup>22</sup>M. Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 82.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Pekon, Pengurus Bumpek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat Umum.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.<sup>24</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Pekon, Pengurus Bumpek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat Umum dengan jumlah 10 orang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah :

#### a. Metode observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan.<sup>25</sup>

#### b. Metode Interview

Interview menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>26</sup>

#### c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu langkah mencari data yang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 80

<sup>24</sup> Radial, "Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 336.

<sup>25</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

<sup>26</sup> Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal."

masalah yang peneliti teliti pada hal ini yang serupa sesuai dengan sumber data sekunder.

## 5. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilakukan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari observasi di lapangan, wawancara dengan informan, dan mengedit hasil observasi dan wawancara, mengklasifikasi, mereduksi data yang diperoleh pada saat di lapangan.

### a. Metode Analisis data

#### 1. Tahap reduksi data

Langkah reduksi data ada beberapa tahap antara lain :

a) Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahap penelitian.

b) Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

1. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan.

2. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang

digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar.<sup>27</sup>

2. Tahap penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data pada hasil penelitian yang berupa dengan tabel, gambar dan peta. Pada penelitian kualitatif ini data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.<sup>28</sup>

3. Tahap Verifikasi data

Penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada dilapangan dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

---


<sup>27</sup>J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Rosdakarya, 2018), 63.

<sup>28</sup>Z.A Amirudin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 30.

## I. Kerangka Teoritis

**Tabel 1.2**

### Kerangka Teori



Kerangka teori utama yang digunakan pada skripsi ini adalah melihat dari penelitian terdahulu yang dapat mengetahui berjalannya BUMPek di Pekon Kenali sesuai dengan ke 4 aspek yakni melalui aspek Administrasi, manajemen, ekonomi dan pelayanan setelah berjalan dan sesuai dengan alur pelayanan demi tercapainya



kesejahteraan masyarakat maka akan terlihat signifikansi Permendes terhadap BUMPEK Pekon Kenali.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon**

Berdasarkan keterangan Harold J. Laski, bahwa negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang mempunyai sifat atau karakter memaksa yang secara sah lebih tinggi daripada individu-individu atau kelompok-kelompok yang terdapat dalam negara tersebut, untuk menjangkau tujuan bersama. Masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang mesti ditaati baik oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan keterangan dari Robert MacIver negara ialah asosiasi yang mengadakan ketertiban didalam sebuah masyarakat, dalam wilayah menurut sistem hukum yang diadakan oleh pemerintah dan untuk itu diberi kekuasaan memaksa. Unsur negara terdiri atas wilayah, masyarakat atau rakyat, pemerintahan dan kedaulatan.<sup>29</sup> Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh rakyatnya melalui undang-undang, termasuk dalam memakmurkan rakyatnya melalui pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 284 Ayat 1 Huruf a menyebut bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah meliputi, pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 286 Ayat 1 menyebut bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah

---

<sup>29</sup> Rudi Santoso, "ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA(Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 125–35.

ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.<sup>30</sup>

Pendapatan asli Daerah khususnya di Lampung Barat di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang kegiatan Badan Usaha Milik Pekon guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang di kelola oleh pemerintah desa atau aparatur desa setempat. pengelolaan BUMPek pemerintah Pekon dan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada BUMPek. Buku panduan BUMPek yang diterbitkan oleh Dapertemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMPek sangat penting untuk diuraikan, agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota, BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip BUMDes, yaitu: Kooperatif atau Kerja sama.

BUMDes beserta semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerjasama yang luas, baik tingkat Desa, ataupun kabupaten demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

1. Partisipatif atau dukungan dan kontribusi.

Semua elemen atau komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat memberikan dorongan dengan tujuan kemajuan usaha BUMDes.

2. Emansipasi atau perlakuan yang sama

Pemerintah Desa, anggota ataupun masyarakat harus dapat perlakuan yang sama tanpa membedakan golongan, agama, suku, ataupun ras.

---

<sup>30</sup> Moh. Hudi, "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 21–37, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12661>.

3. Transparan atau terbuka

Aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan terbuka.

4. Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan

Seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara teknis.

5. Sustainable atau dikembangkan

Kegiatan aktivitas harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat ataupun Pemerintah Desa dalam wadah BUMDes.<sup>31</sup>

Menurut Chabib Sholeh, selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus berdasarkan pada azas-azas sebagai berikut:

a. Azas Kesukarelaan

Azas ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak maupun dan atas dasar keinginan pribadi yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya.

b. Azas Kesetaraan

Azas ini memiliki maksud setiap pihak yang menjadi stakeholder yang terlibat didalam BUMDes memiliki kedudukan yang setara, tidak dibandingkan mana yang lebih tinggi dan yang paling rendah.

c. Azas Musyawarah

Azas ini memiliki maksud yaitu semua pihak yang terlibat didalam BUMDes diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, dan ide pikiran,

---

<sup>31</sup> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "BUMDes Dan Manfaatnya" (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020), 13.

serta saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan jalan musyawarah sampai mufakat.

d. Azas Keterbukaan

Azas ini juga memiliki maksud dimana semua yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas BUMDes harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga dapat saling percaya dan saling menghormati.<sup>32</sup>

## B. *Fiqh Siyash Dusturiyyah*

### 1. Pengertian *Fiqh Siyash*

Pergaulan hukum islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.<sup>33</sup> Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum islam dapat mengatur konsep pemerintahan. karenapemerintahan sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut adalah *fiqh siyash*.

*Fiqh siyash* merupakan istilah yang melekat dalam khazanah keislaman terutama dalam kajian politik maupun ketatanegaraan islam. secara etimologi "*fiqh*" merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. sedangkan dalam terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara, yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>34</sup>

Kata *siyash* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu

---

<sup>32</sup>Chabib Sholeh, "Dialektif Pembangunan Dengan Pemberdayaan" (Bandung: Fokus Media, 2014), 78.

<sup>33</sup>Soehino, "Ilmu Negara" (Jakarta: Liberty, 2000), 160.

<sup>34</sup>Ibnu Syarif Mujar, "Fiqh Siyash; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam" (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>35</sup> Ibn'aqil mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada ke maslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasullah tidak menetapkannya dan (bahkan) allah Swt tidak menentukannya.<sup>36</sup>

Imam AL-Mawardi bahwa *siyasah* sebagai “kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia”. Sesungguhnya allah ta’ala yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberi mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari’atkan , dan agar opini terpusat kepada suatu pendapat yang disepakati bersama.<sup>37</sup>

Secara efitimologi, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang dipelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujutkan kemaslahatan umat.<sup>38</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah*

<sup>35</sup>Suyuthi Pulungan, “Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 49.

<sup>36</sup>A. Djazuli, “Fiqh Siyasah” (Jakarta: Prenada Media, 2003), 29.

<sup>37</sup>Imam Al-Mawardi, “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ;Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam” (Jakarta: Daarul Falah, 2006), 38.

<sup>38</sup>Pulungan, “Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.”

*Dusturiyyah*), Ekonomi moneter (*Siyasah Amaliyah*), peradilan (*Siyasah Qada'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>39</sup>

Pendapat lain dari para ulama disampaikan oleh ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>40</sup>

Ruang lingkup *fiqh siyasah* terdiri dari delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah atau Siyasah. Kharjiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>41</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

---

<sup>39</sup>Al-Mawardi, "Al Ahkam As-Sultaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah" (Mesir: Dar el Fikr, 1996), 2.

<sup>40</sup>Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Kencana Media, 2014), 187.

<sup>41</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Siyasah Syar'iyah" (Jogjakarta: Madah, 2018), 8.

a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyasah ai-Dusturiyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legeslatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>42</sup>

3. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. untuk itulah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam *fiqh siyasah dusturiyah*.

Kata *dusturi* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa *arab*, kata *dusturi* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.<sup>43</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan *syura*

<sup>42</sup>Mujar, "Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam."

<sup>43</sup>Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya."



yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur
- b. Pihak yang diatur

Melihat kedua unsur tersebut, menurut prof. H. A. Djazuli, *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik.<sup>44</sup> Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa, dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>45</sup>

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakat. oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup> Konsep *fiqh siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan *uluma'* dalam menentukan suatu hukum

---

<sup>44</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah."

<sup>45</sup>Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik" (Bandung: Eresco, 1971), 6.

<sup>46</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah."

berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan.

Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.

Persoalan terkait tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon melalui peraturan perundang-undangan harusnya sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyarah dusturiya* yakni Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar syari'at. Al- Qur'an sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [القران

[ سورة النساء: ٥٨ ]

Artinya: “*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*

*dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. An-Nissa [4] : 58).*

Berdasarkan pandangan Islam, *imamah* (kepemimpinan) adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.<sup>47</sup>

#### 4. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks meliputi, persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan *waliul ahdi*, persoalan perwakilan *ahlu halli wal aqdi*, serta persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>48</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kedalam empat bidang yaitu:

---

<sup>47</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi, "Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam," in *Penterjemah: Fadli Bahri, Lc* (Jakarta: Daarul Falah, 2017), 50.

<sup>48</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah."

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasri'iyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Kajian *fiqh siyasah* menjelaskan, istilah *siyasah tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT dalam syari'at Islam. Kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh ahl-al-hall wa al-aqd.<sup>49</sup> Secara harfiah, ahl-al-hall wa al-aqd berarti orang dapat memutuskan dan mengangkat. Para ahli *fiqh siyasah*, pengertian ahl-al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahl-al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Unsur-unsur legislasi dalam *fiqh siyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

---

<sup>49</sup>Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
  3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi, namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem predensial seperti Indonesia hanya nenonjolkan kepala negara sebagai ujung tombak pemerintahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam di perintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan sarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.
- c. Bidang *siyasah qadla'yah*, termasuk didalamnya masalah-masalah pradilan. Kamus ilmu politik menjelaskan, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang pradilan. Dan dalam konsep fiqh siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa sebagai *siyasah qadla'iyah*'

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdatamaupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya

sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan untuk manusia di setiap negara tersebut. Penetapan shari'at al- islam bertujuan untukl menciptakan kemaslahatan.

Tugas Al-Sulthah al- qadha'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).

Wilayah al-qadha, (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>50</sup>

- d. Bidang *siyash idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Kajian fiqh siyash pada bidang *siyash idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang

---

<sup>50</sup>Ibid.

administrasi negara. Kata *idariyah* merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'ayudiruhudarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

Siyasah Idariyah menjelaskan, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “ sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan “.<sup>51</sup>

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan oleh :

1. Perbedaan antar negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti praktis sebab setiap perbuatan negara didalam kenyataan adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih kongkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk memjalankan pemerintahan.<sup>52</sup> Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikianpula pemerintah hanya mungkin ada sebagai oraganisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Hizbut Tahrir, “Sturktur Negara Khalifah Pemerintahan Dan Administrasi” (Jakarta: HTI Press, 2008), 221.

<sup>52</sup>Muqthar Affandi, “Ilmu-Ilmu Kenegaraan” (Bandung: Alumni, 2001), 157.

<sup>53</sup>Ibid, 155

3. Kalau fuqaha lebih teracu perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang kongkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini di pimpin oleh kepala negara (imam).<sup>54</sup>
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam serta rasullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintah ketimbang masalah kenegaraan lainnya.<sup>55</sup>

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata, dasar dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh siyasah dusturiyah merupakan untuk nama suatu ilmu yang membahs masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, dusturiyah dalam suatu negera sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut.

Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-

<sup>54</sup>A. Djazuli, "Fiqh Siyasah."

<sup>55</sup>Ibid, 49



prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil dan semangat ajaran Al-Qur'an. Para tokoh muslim banyak mencatat bawasannya Al-Qur'an satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan dalam perkembangan zaman yang terus berjalan.

Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pemimpin dalam pembahasan fiqh siyasah dusturiah yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى  
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
 وَرَّسُوْلٍ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ  
 خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ [القرآن سورة النساء: ٥٩]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-Nisa [4] :59).

Kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw.<sup>56</sup> Kemudian ketiga adadalah kebijak-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintah. Meskipun mereka

<sup>56</sup>Tbid.

mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.<sup>57</sup>

Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaran adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>58</sup>

Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup>Ibid, 54

<sup>59</sup>M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. 1 (2021) : 65-66.

### C. Fiqh Siyasah Maliyah

Seperti di dalam fiqh dusturiah di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Sumber kekayaan Negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fai'*(upeti) dan sedekah(zakat).

*Fai'* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta *Fai'* antara lain *jizyah*(pajak khusus yang dipungut dari non muslim), *kharaj* (pajak tanah) dan hibah (harta warisan kaum dzimi yang tidak mempunyai ahli waris). *Fai'* termasuk hak Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpim Negara.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam 1" (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 188.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku :

- A. Djazuli. "Fiqh Siyasah," 29. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Affandi, Muchtar. "Ilmu-Ilmu Kenegaraan," 157. Bandung: Alumni, 2001.
- Al-Mawardi. "Al Ahkam As-Sultaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah," 2. Mesir: Dar el Fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ;Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam," 38. Jakarta: Daarul Falah, 2006.
- Amirudin, Z.A. "Pengantar Metode Penelitian Hukum," 30. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. "Pengantar Siyasah Syar'iyah," 8. Jogjakarta: Madah, 2018.
- Dahlan, Abdul Azis. "Ensiklopedi Hukum Islam 1," 188. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- H, A. W Wijaya. "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh." In *Cet. II*, 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Iqbal. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya," 82. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Hery Kristianto, Vighi. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish, 2018.
- Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 187. Jakarta: Kencana Media, 2014.
- Kartono, Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial," 137. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "BumDes Dan Manfaatnya," 13. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020.
- Mardalis. "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," 24. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad Al. "Al-Ahkam As-

- Sulthaniyah; Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam.” In *Penterjemah: Fadli Bahri, Lc*, 50. Jakarta: Daarul Falah, 2017.
- Moleong Lexy, J. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 63. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Mujar, Ibnu Syarif. “Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam,” 31. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik,” 6. Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuthi. “Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,” 49. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Purnomo, Joko. “Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa),” 21. Jogjakarta: Infest, 2018.
- Putra, Anom Surya. “Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa,” 4–5. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Radial. “Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi,” 336. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. “Metode Penelitian,” 124. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Septiana. “Tafsir Al-Qur’an.” [tafsirweb.com](https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html), 2018. <https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html>.
- Sholeh, Chabib. “Dialektif Pembangunan Dengan Pemberdayaan,” 78. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Soehino. “Ilmu Negara,” 160. Jakarta: Liberty, 2000.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” 231. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tahrir, Hizbut. “Sturktur Negara Khalifah Pemerintahan Dan Administrasi,” 221. Jakarta: HTI Press, 2008.
- Team Penyusun Kamus Pembina Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

### **Sumber Jurnal dan Skripsi :**

- Hudi, Moh. “Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional*

- Law* 2, no. 1 (2022): 21–37. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12661>.
- Nofiratulhah. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Pangestu, Ayyub Tabah. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.” *Untag* 1, no. 2 (2019): 126–33.
- Putri, Yustiani Yudha. “Kajian Lanskap Permukiman Tradisional Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Kenali Lampung Barat.” *Jurnal Pemukiman* 8, no. 3 (2013): 153.
- Rahmawati, Emma. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1 (2020).
- Ramadan, Coristya Berlian. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2018).
- Rani, Satika. “Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ridiwan, Zulkarnain. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2018).
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Santoso, Rudi. “ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA(Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 125–35.
- Yustia, Retha Nabila. “Fungsi BumDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

**Sumber Online :**

Septiana. “Tafsir Al-Qur’an.” tafsirweb.com, 2018.  
<https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html>.

**Sumber Wawancara**

Darwin. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 09.00 WIB.

Herman. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 17 Februari 2022. Pukul 09.00 WIB.

Khotman. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 13.00 WIB.

Mazwar. Pemangku 3 Dusun Sukhabaya Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 11.35 WIB.

Ngatman. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 14.00 WIB.

Rustam. Peratin Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 15 Februari 2022. Pukul 09.00 WIB.

Salim, Agus. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 15.00 WIB.

Suharpin. Ketua BumDes Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung*. Pada tanggal 15 Februari 2022. Pukul 10.05 WIB.

Tandok. Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung.* Pada tanggal 16 Februari 2022.  
Pukul 10.35 WIB.

Zuhdi. Tokoh Masyarakat Pekon Kenali.

*Wawancara Langsung.* Pada tanggal 15 Februari 2022. Pukul  
13.00 WIB

